

Tim Jaksa Eksekutor Kejati Jakpus Kembali Sita Aset Terpidana Kasus Korupsi Asuransi Jiwasraya

Lukman Hakim - PUBLIKRIAUCOM

Nov 17, 2022 - 16:08



Jakarta,- Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melaksanakan sita eksekusi terhadap aset yang terafiliasi dengan terpidana Benny Tjokrosaputro di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sita eksekusi dilakukan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan

keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Hal tersebut juga disampaikan oleh Direktur Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi pada JAM PIDSUS, Dr. Undang Mugopal bahwa, sita eksekusi dilakukan di Kantor Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

"Untuk aset yang berhasil dilakukan sita eksekusi berupa 71 bidang tanah seluas 164.173 M2 berlokasi di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang," ujar Tik Jaksa Eksekutor, Kamis(17/11).

Sita eksekusi terkait perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa yang terlibat atas nama Benny Tjokrosaputro dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (P-48A) Nomor: Print-734/M.1.10/Fu.1/09/2021 tanggal 29 September 2021 atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 7/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI tanggal 26 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2937 K/PID.SUS/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama terpidana **Benny Tjokrosaputro**.

Selanjutnya, aset yang telah dilakukan sita eksekusi akan dilelang dan hasil dari pelelangannya akan dipergunakan untuk menutupi hukuman tambahan uang pengganti yang telah dibebankan kepada terpidana **Benny Tjokrosaputro**.

Sumber: Kejaksaan Agung RI